



P U T U S A N
Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDDY KURNIAWAN BIN ALM RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Ulee Tutue Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulee Tutue Raya, Kec. Delima, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 s.d tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Safwatullah, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat di Pos Bantuan Hukum dan HAM / PB HAM Pidie Jl. Banda Aceh-Medan No. 01, Meunasah Peukan Pidie, Sigli, Kabupaten Pidie yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pen.Pid/2023/PN Sgi tertanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Deddy Kurniawan Bin (Alm) Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Deddy Kurniawan Bin (Alm) Ridwan** berupa pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, kemudian dibalut dengan lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus air mineral merk Mount warna coklat seberat 1542,13 gram, Telah disisihkan Seberat Gram 1502,87 telah dimusnahkan Di Kantor Ditresnarkoba Polda Aceh dan sisanya 1 bungkus narkotika jenis sabu seberat 38 (tiga puluh delapan) gram Untuk Pembuktian Perkara di Persidangan;
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk Infinik note warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG PERK – 46/Enz.2/SGL/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **Deddy Kurniawan Bin (Alm) Ridwan** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di terminal bus Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira 11.00 WIB terdakwa bertemu dengan Alex (**yang sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO**) di rumah tuanya di Desa Dayah Tutong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan pada saat itu terdakwa bermaksud meminjam uang pada Alex sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Alex meminta kepada terdakwa untuk mengambil paket milik Alex yang berisi narkotika jenis sabu di terminal bus kota sigli Kabupaten Pidie dan mengatakan kepada terdakwa uang pinjaman tersebut akan diberikan apabila paket tersebut sudah diterima oleh Alex dan terdakwa menyetujuinya lalu Alex memberikan nomor handphone supir L300 (**yang tidak diketahui namanya**) yang membawa paket berisi narkotika sabu milik Alex.
- Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi supir L300 tersebut untuk menanyakan posisinya saat itu.
- Kemudian sekira pukul 16.45 WIB terdakwa pergi menuju terminal bus kota sigli dan setelah sampai di terminal bus kota sigli terdakwa dihubungi oleh supir mobil L300 memberitahukan bahwa supir mobil L300 tersebut sudah tiba di terminal, yang selanjutnya terdakwa menghampiri supir L300 dan mengambil paket yang berisi narkotika sabu tersebut dan setelah terdakwa menerima paket yang berisi narkotika jenis sabu lalu supir L300 langsung pergi meninggalkan terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang mencari becak motor untuk mengantar paket yang berisi narkoba jenis sabu kepada Alex, tanpa diduga oleh terdakwa datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu di dalam kardus air mineral merk Mount dari tangan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.
- Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menerima narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 453 –S/BAP.S1/06-23, tanggal 11 April 2023, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bruto **1542,13 (seribu lima ratus empat puluh dua koma satu tiga) gram**, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 4608/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H., disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Deddy Kurniawan Bin (Alm) Ridwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Deddy Kurniawan Bin (Alm) Ridwan** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 bertempat di terminal bus Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa pergi menuju terminal bus kota sigli dan setelah sampai di terminal bus kota sigli terdakwa dihubungi oleh supir mobil L300 memberitahukan bahwa supir mobil L300 sudah tiba di terminal, yang selanjutnya terdakwa menghampiri supir L300 dan mengambil paket yang berisi narkotika sabu pesanan Alex dan setelah terdakwa menerima paket yang berisi narkotika jenis sabu pesanan Alex lalu supir L300 langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang mencari becak motor untuk mengantar paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada Alex, tanpa diduga oleh terdakwa datang anggota Ditresnarkoba Polda Aceh melakukan penangkapan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu di dalam kardus air mineral merk Mount dari tangan terdakwa dan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa sabu tersebut milik terdakwa Deddy Kurniawan Bin (Alm) Ridwan, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.
- Pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa ia tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 453 –S/BAP.S1/06-23, tanggal 11 April 2023, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bruto **1542,13 (seribu lima ratus empat puluh dua koma satu tiga) gram**, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 4608/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H., disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Deddy Kurniawan Bin (Alm) Ridwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Musnadi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Polda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di terminal bus Kota Sigli, Kabupaten Pidie tepatnya di depan loket Samudra Hiace;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi berangkat dari Banda Aceh menuju ke Sigli hari itu untuk pengamanan kedatangan Presiden ke Rumah Geudong. Lalu saat berada di Saree, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang akan mengambil sabu di terminal bus Sigli;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan masyarakat yang memberi informasi karena biasanya dalam penanganan kasus narkoba ini, misalkan Saksi kenal dengan X dan rekan Saksi kenal dengan Y. Yang menyampaikan informasi ini kepada Saksi bukan X tetapi Y namun Saksi memang tidak kenal dengan si Y tersebut;
- Bahwa informasi yang Saksi terima hanya ada orang yang akan ambil dan terima sabu saja, tidak ada informasi siapa yang mengantarnya atau yang mengirimnya, dan kepada siapa sabu itu hendak diserahkan;
- Bahwa ketika sampai di terminal, Saksi menunggu di luar terminal bukan di dalamnya sedangkan rekan Saksi yang bernama Diki dan Mukhsin lah yang menangkap Terdakwa di dalam terminal. Setelah ada perlawanan karena Terdakwa tidak mengaku barangnya itu lah, lalu Saksi dan rekan di luar juga ikut masuk ke dalam mem-backup tim penangkap;
- Bahwa Mukhsin dan Diki sama-sama Saksi penangkap yang bertugas di Polda Aceh namun tidak menjadi Saksi dalam perkara ini meskipun me-reka yang menangkap pertama kali Terdakwa sampai ada perlawanan baru Saksi dan rekan memback up nya;
- Bahwa Sdr. Diki dan Mukhsin yang melihat paket sabu saat itu. Sepe-ngetahuan Saksi, saat itu pakatnya sudah ada di tangan Terdakwa yang diberi langsung dari supir dan bukan diambil dari loket Samudra. Infor-masi tersebut berdasarkan cerita dari Sdr. Diki dan Mukhsin;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada resi pengirimannya atau tidak;
- Bahwa Saksi dan rekan saat itu memang menunggu di luar agar jangan menumpuk dan membuat ramai di dalam terminal. Saat itu Saksi juga melihat ada tahanan dari Kejaksaan yang baru selesai sidang dan melarikan diri. Oleh karena Saksi fokus menangani kasus Terdakwa, maka Saksi dan rekan langsung masuk ke terminal sedangkan masyarakat lain yang membantu mengejar tahanan yang kabur tersebut;
- Bahwa setelah diamankan baru diceritakan oleh Terdakwa bahwa sabu itu bukan miliknya melainkan milik Alex yang baru diantarkan oleh mobil L300;
- Bahwa saat itu mobil L300 banyak yang lewat namun tidak ada yang mengantarkan paket. Jadi Saksi tidak curiga dan tidak menyetop satu mobil pun yang lewat;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat mobil L300 mana yang mengantarkan paket sabu di dalam terminal saat itu karena Saksi berada di luar. Saksi hanya mengetahui setelah Terdakwa ditangkap dan mobil L300 nya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini, supir L300 nya tidak diketahui dan tidak ada status apapun (bukan DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan pun pergi ke lokasi tunggu Alex yang dipandu oleh Terdakwa namun di lokasi sudah tidak ada lagi Alex;
- Bahwa Saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa dimana rumah Alex dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya. Namun saat ini Alex telah ditetapkan sebagai DPO meskipun Saksi juga ada mendengar cerita dari Terdakwa barusan kalau Alex sudah ditangkap;
- Bahwa selain sabu juga ada disita HP milik Terdakwa karena digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Alex dan supir L300;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bukti *digital forensic* terkait isi percakapan dari HP Terdakwa tersebut karena setelah ditangkap HP nya tidak bisa hidup lagi;
- Bahwa setelah sampai di kantor saat pemeriksaan pun, Saksi mencoba untuk mengecek HP nya karena dugaan Saksi tidak hidup karena habis baterai namun setelah dicas juga tidak bisa hidup;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang berdiri di atas aspal bukan di atas becak sebab Saksi ikut memback up tim pada saat itu sehingga Terdakwa ditidurkan ke atas tanah (aspal);
- Bahwa Saksi dan rekan juga sempat menghubungi nomor HP yang ada di paket atas nama penerima Aliando dan no HP tersebut tidak bisa dihubungi. Dalam jaringan narkoba, hal ini biasa ketika satu ditangkap nomor HP lainnya terputus termasuk hal ini Alex;
- Bahwa paket tersebut juga tidak diketahui darimana namun seingat Saksi asal mobil L300 nya adalah dari arah timur semua. Apakah dari Bireun atau Lhokseumanwe Saksi juga tidak ketahui;
- Bahwa Saksi dan rekan juga sempat tanya alasan Terdakwa mau ambil dan menerima paket sabu dari Alex tersebut dan dijawabnya karena butuh uang dimana Alex akan memberikan pinjaman uang Rp2.000.000,00 jika paket tersebut Terdakwa ambil dan serahkan kepadanya;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa juga mengaku baru saja selesai mengonsumsi sabu bersama Alex di rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya. Terdakwa juga menegaskan bahwa Saksi tidak ikut menangkap awalnya namun menyusul ikut menangkap;

2. Fakhrrurrazi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan dari Polda Aceh sama-sama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di terminal bus Kota Sigli, Kabupaten Pidie tepatnya di depan loket Samudra Hiace;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Saksi berangkat dari Banda Aceh menuju ke Sigli untuk pengamanan kedatangan Presiden ke Rumah Geudong. Lalu saat berada di Saree, Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa akan ada seseorang yang akan mengambil sabu di terminal bus Sigli tersebut sehingga Saksi fokus kesana terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut;

- Bahwa ketika sampai di terminal, Saksi menunggu di luar terminal bersama Saksi Musnadi bukan di dalamnya. Rekan Diki dan Mukhsin lah yang menangkap Terdakwa di dalam terminal lalu Saksi dan rekan di luar juga ikut masuk ke dalam mem-backup setelahnya;

- Bahwa Sdr. Diki dan Mukhsin yang melihat paket sabu saat itu. Sepengetahuan Saksi, saat itu pakatnya sudah ada di tangan Terdakwa yang diberi langsung dari supir dan bukan diambil dari loket Samudra. Informasi tersebut berdasarkan cerita dari Sdr. Diki dan Mukhsin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada resi pengirimannya atau tidak pada paket kotak tersebut;

- Bahwa setelah diamankan baru diceritakan oleh Terdakwa bahwa sabu itu bukan miliknya melainkan milik Alex yang baru diantarkan oleh mobil L300;

- Bahwa sampai dengan saat ini, supir L300 nya tidak diketahui dan tidak ada status apapun (bukan DPO);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi dan rekan pun pergi ke lokasi tunggu Alex yang dipandu oleh Terdakwa namun di lokasi sudah tidak ada lagi Alex;

- Bahwa Saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa dimana rumah Alex dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya. Namun saat ini Alex telah ditetapkan sebagai DPO meskipun Saksi juga ada mendengar cerita dari Terdakwa barusan kalau Alex sudah ditangkap;

- Bahwa selain sabu juga ada disita HP milik Terdakwa karena digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Alex dan supir L300;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bukti *digital forensic* terkait isi percakapan dari HP Terdakwa tersebut karena setelah ditangkap HP nya tidak bisa hidup lagi;

- Bahwa setelah sampai di kantor saat pemeriksaan pun, Saksi mencoba untuk mengecek HP nya karena dugaan Saksi tidak hidup karena habis baterai namun setelah dicas juga tidak bisa hidup;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang berdiri di atas aspal bukan di atas becak sebab Saksi ikut memback up tim pada saat itu sehingga Terdakwa ditidurkan ke atas tanah (aspal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan juga sempat menghubungi nomor HP yang ada di paket atas nama penerima Aliando dan no HP tersebut tidak bisa dihubungi. Dalam jaringan narkoba, hal ini biasa ketika satu ditangkap nomor HP lainnya terputus termasuk hal ini Alex;
 - Bahwa paket tersebut juga tidak diketahui darimana namun seingat Sak-si asal mobil L300 nya adalah dari arah timur semua. Apakah dari Bireun atau Lhokseumanwe Saksi juga tidak ketahui;
 - Bahwa Saksi dan rekan juga sempat tanya alasan Terdakwa mau ambil dan menerima paket sabu dari Alex tersebut dan dijawabnya karena butuh uang dimana Alex akan memberikan pinjaman uang Rp2.000.000,00 jika paket tersebut Terdakwa ambil dan serahkan kepadanya;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa juga mengaku baru saja selesai mengonsumsi sabu bersama Alex di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Muzakir, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan loket Samudra Hiace terminal bus Kota Sigli;
- Bahwa Saksi melihat saat itu karena Saksi yang menjaga loketnya;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan mobil L300 dan supir L300 yang mengantar paket sabu tersebut;
- Bahwa biasanya kalau ada paket, supirnya turun dan mengantarnya langsung ke loket. Dalam perkara ini, paketnya tidak diserahkan ke Saksi melainkan ke Terdakwa langsung. Jadi Saksi tidak mengetahui siapa supir dan apa paket yang diantarnya;
- Bahwa Saksi hanya melihat mobil L300 yang masuk pada saat itu berwarna putih;
- Bahwa Saksi sudah 3 tahun menjaga loket Samudra dan memang tidak kenal dengan supir serta mobilnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap loketnya adalah Samudra Pusaka Jaya;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa ditangkap saat hendak naik sepeda mo-tor sendiri bukan saat sedang duduk di loket Samudra. Jadi ditangkap-nya saat di atas motor di aspal bukan di tempat duduk loket lagi;
- Bahwa Saksi hanya melihat ada kotak yang diambil dari Terdakwa oleh Saksi penangkap namun tidak melihat apa isinya karena awalnya juga Saksi tidak mau melihat karena tidak mau ikut bermasalah. Namun karena sudah ramai, Saksi hanya ikut melihat saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya, kecuali hendak naik motor sendirian itu salah karena Terdakwa saat itu tidak sedang naik motor karena memang tidak membawa motor juga;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 453-S/BAP.S1/06-23, tanggal 11 April 2023, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dengan berat bruto 1542,13 (seribu lima ratus empat puluh dua koma satu tiga) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 4608/NNF/2023 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Teguh Yuswardhie, S.I.K.,M.H., disimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Deddy Kurniawan Bin (Alm) Ridwan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi penangkap dari Polda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di terminal bus Kota Sigli, Kabupaten Pidie tepatnya di depan loket Samudra Hiace;
- Bahwa Terdakwa awalnya keluar dari rumah mertua yang juga Terdakwa tempati bersama istri dan 2 orang anak Terdakwa sekira pukul

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB menuju ke rumah orang tua Terdakwa yang saat itu sudah ada adik Terdakwa dan suaminya yang baru pulang dari Malaysia;

- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah menuju ke rumah orang tua karena hendak meminjam uang kepada adik perempuan Terdakwa yang baru pulang dari Malaysia tersebut karena perlu untuk membayar cicilan sepeda motor yang terus-terusan dituntut istri sejumlah Rp2.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa memiliki motor Airox dengan cicilan Rp900.000,00 per bulan selama 24 bulan;

- Bahwa istri Terdakwa bekerja sebagai tukang jahit;

- Bahwa adik dan suaminya tersebut pulang dari Malaysia karena orang tua Terdakwa meninggal dunia. Pada saat itu, Terdakwa juga ada bertemu dengan Alex (teman suami adik Terdakwa) yang sudah beberapa hari membantu di rumah orang tua Terdakwa saat orang tua Terdakwa meninggal dunia, yaitu ayah bernama alm. Ridwan Ismail. Adapun ibu kandung Terdakwa bernama almh. Ratnawati sudah meninggal setahun lalu;

- Bahwa Terdakwa hendak pinjam ke adik dan suaminya tersebut karena mereka yang dinilai mampu. Sedangkan yang lain ada yang bekerja sebagai tukang dan IRT. Adek ayah juga yang di samping rumah (cik) juga tidak ada kerja meskipun dulu sempat jualan di Takengon;

- Bahwa adik Terdakwa tersebut juga yang banyak mengambil harta waris orang tua sehingga Terdakwa menilai ia mampu memberi pinjaman uang ke Terdakwa;

- Bahwa adik yang lain juga ada tetapi hanya bekerja sebagai tukang becak sehingga memang adik perempuan Terdakwa itu saja yang mampu karena kerja di Malaysia bersama suaminya yang bernama Abdul Karim;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan adik Terdakwa tersebut bersama suaminya di Malaysia;

- Bahwa pada akhirnya saat di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa malah ikut bersama Alex Dimana pertama diajaknya ke UTU kemudian ikut lagi ke garut lalu menghisap sabu sebanyak 4 hisapan bersamanya;

- Bahwa sekira 3 bulan lalu juga Terdakwa sempat mengonsumsi sabu;

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa butuh uang Alex menawarkan agar Terdakwa mengambil pakatnya di loket L300 terminal bus Sigli. Apabila sudah diterima agar dibawa kepadanya dan diberi uang Rp2.000.000,00 tanpa perlu bayar;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Alex memberikan nomor HP supir L300 yang hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa beserta simcardnya lalu Terdakwa menghubungi supir tersebut;
- Bahwa sabu disuruh ambil oleh Abdul Karim ke Alex. Lalu Alex yang me-nyuruh Terdakwa untuk mengambilnya. Abdul Karim juga yang menye-rahkan simcard ke Terdakwa lewat Alex karena Terdakwa tidak punya paket dan pulsa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kerjasama apa antara Alex dan Abdul Karim tetapi memang awalnya Terdakwa hendak meminjam uang ke Abdul Karim (suami adik Terdakwa yang baru pulang dari Malaysia) namun malah disuruh ambil paket oleh Alex. Alex mengatakan itu atas permintaan Abdul Karim;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa nomor HP dari simcard yang di-beri oleh Alex. Namun nomor HP Terdakwa sehari-hari adalah 08538010 1686;
- Bahwa Terdakwa memang tidak menyebut apapun terkait Abdul Karim di BAP;
- Bahwa Abdul Karim sempat menghubungi istri Terdakwa setelah bebera-pa hari Terdakwa ditangkap lalu mengatakan akan mengurus perkara ini. Setelah itu tidak diketahui lagi keberadaannya termasuk keberadaannya adik Terdakwa (istri Abdul Karim);
- Bahwa sambil menunggu paket sampai Terdakwa main ke rumah teman;
- Bahwa sesampainya di rumah teman, Terdakwa menghubungi supir itu lagi dan katanya baru sampai Tringgadeng;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa pergi menuju loket dan tidak lama kemudian supir menghubungi Terdakwa agar mengambil pakatnya;
- Bahwa L300 itu berwarna putih dan supirnya tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat dan ditangkap di depan loket;
- Bahwa saat itu HP Terdakwa memang sudah lowbat, yaitu sekitar 13% sehingga pada saat ditangkap sudah mati HP nya;
- Bahwa setelah mati, HP nya tidak bisa dihidupkan lagi;
- Bahwa HP Terdakwa memang sudah rusak makanya juga sudah diples-ter sejak lama;
- Bahwa simcard baru dimasukkan ke dalamnya hari kejadian;
- Bahwa di paket tertulis nama Aliando dan Terdakwa tidak mengenalinya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat kepikiran bahwa paket yang disuruh ambil itu adalah sabu namun tidak membayangkan bisa sebanyak itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa tidak dibawa langsung ke Dit Resnarkoba Polda Aceh melainkan Kasat Narkoba Pidie. Saat itu ada Polisi yang bilang berat sabu di paket adalah 1.8 Kg tetapi setelah ditimbang ada juga Polisi yang menyebutkan berat sabunya 1,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Sabu terbungkus dengan plastik warna bening yang dibalut lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus air mineral merk Mount warna coklat seberat 1542,13 gr yang telah disisih setelah dimusnahkan sehingga tersisa seberat 38 (tiga puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Android Merk Infinix note warna hijau.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi penangkap dari Polda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di terminal bus Kota Sigli, Kabupaten Pidie tepatnya di depan loket Samudra Hiace sebab menerima sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 1542,13 gram;
2. Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa awal mulanya karena Terdakwa hendak meminjam uang kepada Abdul Karim yang baru pulang dari Malaysia. Lalu Abdul Karim lewat Alex menyuruh Terdakwa mengambil paket yang tidak diberitahukannya ke seorang supir L300 dengan upah Rp2.000.000 karena sifatnya bukan utang atau pinjaman meskipun belum diterima Terdakwa karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
3. Bahwa Alex juga menyerahkan simcard dari Abdul Karim ke Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Alex, Abdul Karim, dan adiknya (istri Abdul Karim);
5. Bahwa sebelum mengambil dan menerima paket yang ternyata berisi sabu, Terdakwa sempat pergi bersama Alex ke UTU kemudian ikut lagi ke Garut lalu menghisap sabu sebanyak 4 hisapan bersamanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi



6. Bahwa sekira 3 bulan lalu juga Terdakwa sempat mengonsumsi sabu;
7. Bahwa Terdakwa memang tidak menyebut apapun terkait Abdul Karim di BAP;
8. Bahwa Abdul Karim sempat menghubungi istri Terdakwa setelah beberapa hari Terdakwa ditangkap kemudian mengatakan hendak mengurus perkara ini. Setelah itu tidak diketahui lagi keberadaannya termasuk keberadaannya adik Terdakwa (istri Abdul Karim);
9. Bahwa pada saat ditangkap, HP Terdakwa sudah mati padahal sebelumnya masih aktif berkomunikasi;
10. Bahwa simcard baru dimasukkan Terdakwa ke dalam HP akan tetapi Terdakwa mengatakan HP nya sudah lama dilester;
11. Bahwa Terdakwa sempat kepikiran bahwa paket yang disuruh ambil tersebut adalah sabu namun tidak membayangkan bisa sebanyak itu;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menerima dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
13. Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman be-ratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" pada unsur pasal ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Deddy Kurniawan Bin Alm Ridwan di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh



Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara ini. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dari hukum tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku untuk melakukan salah satu atau lebih dari sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, yaitu apakah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun maksud dari ketentuan tersebut adalah apabila salah satu saja dari sub unsur pasal yang bersifat alternatif tersebut terpenuhi, maka unsur pasal ini dinilai telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika antara lain:

- a. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan saja, Narkotika Golongan I itu dilarang namun dapat digunakan terbatas setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;
- b. Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa hanya lembaga ilmu pengetahuan yang dapat **memperoleh**, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;
- c. Pasal 39 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar



farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

d. Pasal 43 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa penyerahan Narko-tika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, dan/atau

e. Pasal 114 ayat (2) pada pokoknya mengatur bahwa dilarang secara tan-pa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membe-li, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menye-rahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh para Saksi penangkap dari Polda Aceh pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB di terminal bus Kota Sigli, Kabupaten Pidie tepatnya di depan loket Samudra Hiace karena me-nerima sabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat 1542,13 gram. Perbuatan Terdak-wa dinilai menerima atau sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena uang Rp2.000.000,00 belum diterima oleh Terdakwa. Jika uangnya sudah dite-rima, maka Terdakwa terqualifikasi sebagai perantara karena telah diupah;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa awal mulanya saat Terdakwa hendak meminjam uang kepada Abdul Karim yang baru pulang dari Malaysia. Abdul Karim lewat Alex lalu menyuruh Terdakwa mengambil pa-ket yang tidak diberitahukannya kepada Terdakwa kepada seorang supir L300 dengan upah Rp2.000.000 jika berhasil diambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini bekerja sebagai seorang wira-swastawan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima sabu, baik untuk keperluan pengobatan maupun untuk kepentingan pengemba-ngan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nar-kotika sehingga perbuatan menerima sabu tersebut sudah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya bahkan melebihi 5 (lima) gram telah ter-penuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, ma-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam penjatuhan pidana di dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim menilai seperti ada hal tidak logis yang membuat perkara ini kurang terungkap kebenarannya. Hal ini muncul atas dasar:

1. Tidak adanya ungkapan perihal Abdul Karim di BAP oleh Terdakwa pa-dahal perannya jelas disebutkan di persidangan;
2. Bahwa HP Terdakwa aktif saat hendak mengambil sabu hingga dapat menghubungi supir L300 nya. Namun pada saat ditangkap, HPnya tiba-tiba mati dan tidak bisa dihidupkan lagi padahal sebelumnya masih bisa digunakan sebagai alat komunikasi;
3. Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu sebelumnya. Terdakwa juga telah mencurigai sebelumnya bahwa isi pakatnya berisi sabu meskipun tidak mengira sebanyak itu;
4. Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa simcard barunya baru dimasukkan ke dalam HP saat hendak mengambil paket (sabu) tersebut akan tetapi Terdakwa juga mengatakan bahwa HPnya sudah lama dipester karena rusak. Oleh karena itu, tidak logis ada simcard baru yang bisa dimasukkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memahami bahwa kondisi ekonomi terkadang bisa membuat orang gelap mata sehingga bersedia melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Dalam konteks ini, Majelis menilai bahwa peran yang sebenarnya ada pada diri Alex dan Abdul Karim dimana saat ini bahkan Abdul Karim tidak disebutkan sama sekali oleh Terdakwa atau saksi-saksi di BAP. Ada pun Terdakwa berperan sebagaimana terungkap di persidangan menerima paket berisi sabu atas perintah Alex dan Abdul Karim. Oleh karena peran Terdakwa hanya demikian, dengan tidak bermaksud mere-mehkan tindak pidana di bidang narkoba, maka Majelis menilai bahwa hukuman yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana disebut di amar putusan. Hal ini atas dasar prinsip *justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Sabu terbungkus dengan plastik warna bening yang dibalut lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus air mineral merk Mount warna coklat seberat 1542,13 gram yang telah disisih setelah dimusnahkan sehingga tersisa seberat 38 (tiga puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Android Merk Infinix note warna hijau.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas oleh karena merupakan narkotika yang dilarang beredar secara tanpa hak dan *handphone* milik Terdakwa yang telah digunakan Terdakwa untuk mempermudah terlaksananya tindak pidana di bidang narkotika ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deddy Kurniawan Bin Alm Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I* dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Ter-dakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

3. 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis Sabu terbungkus dengan plastik warna bening yang dibalut lakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus air mineral merk Mount warna coklat seberat 1542,13 gram yang telah disisih setelah dimusnahkan sehingga tersisa seberat 38 (tiga puluh delapan) gram;

4. 1 (satu) unit handphone Android Merk Infinik note warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggi Aswijati, S.H., dan Erwin Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi tanggal 03 Januari 2024, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indira Inggi Aswijati, S.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Erwin Susilo, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ismuha Aleanaldi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21